

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Efisiensi Belanja Anggaran Negara di Indonesia

Sistem efisiensi belanja anggaran negara di Indonesia merupakan bagian integral dari tata kelola keuangan negara yang berlandaskan konstitusi, hukum keuangan negara, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam kerangka negara hukum demokratis. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, efisiensi belanja tidak dapat dipisahkan dari fungsi anggaran sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam upaya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰ Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak sekadar dipahami sebagai kebijakan teknis fiskal, melainkan sebagai perintah konstitusional yang melekat pada kewajiban negara dalam mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab.

Secara normatif, dasar utama sistem efisiensi belanja anggaran negara di Indonesia bertumpu pada Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁴¹Ketentuan ini menempatkan prinsip efisiensi sebagai bagian dari tanggung jawab

⁴⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴¹ Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

negara dalam menggunakan sumber daya publik secara optimal, rasional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.⁴²

Dalam perkembangan mutakhir, penguatan sistem efisiensi belanja negara di Indonesia memperoleh legitimasi kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran Negara. Instruksi Presiden ini mencerminkan kesadaran konstitusional pemerintah bahwa tantangan fiskal, keterbatasan ruang anggaran, serta tuntutan akuntabilitas publik meniscayakan pengelolaan belanja negara yang lebih selektif, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dalam perspektif hukum tata negara, Inpres tersebut merupakan bentuk penggunaan kewenangan diskresi Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk mengarahkan penyelenggaraan administrasi negara agar selaras dengan prinsip efisiensi dan pengendalian fiskal.⁴³

Dari sudut pandang perbandingan hukum tata negara, sistem efisiensi belanja di Indonesia menunjukkan karakter khas negara hukum kesejahteraan (welfare state), di mana anggaran negara diposisikan sebagai instrumen utama untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Efisiensi belanja tidak dimaknai sebagai pengurangan peran negara, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa intervensi negara melalui anggaran benar-benar efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

⁴² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁴³ Bagir Manan, *Wewenang Presiden dalam Negara Hukum*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001).

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa APBN dalam negara modern berfungsi sebagai “alat rekayasa sosial” (social engineering) untuk mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial.⁴⁴

Prinsip efisiensi belanja anggaran negara juga memiliki resonansi kuat dengan nilai-nilai normatif dalam hukum Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang pemborosan dan penghamburan harta, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27 yang menegaskan bahwa perilaku boros merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah Tuhan. Ayat ini memberikan landasan etik bahwa pengelolaan harta publik harus dilakukan secara proporsional dan bertanggung jawab, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan negara.⁴⁵

Hadis Nabi Muhammad SAW turut memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penggunaan harta publik. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya, dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan (HR. Tirmidzi).⁴⁶ Hadis ini mengandung pesan normatif bahwa penggunaan anggaran negara tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum positif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang melekat pada penyelenggara negara.

Dalam kerangka tersebut, sistem efisiensi belanja anggaran negara di Indonesia dapat dipahami sebagai pertemuan antara norma konstitusional, prinsip hukum keuangan negara, dan nilai etik keagamaan yang menuntut pengelolaan keuangan

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 15, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991).

⁴⁶ Hadis Riwayat Tirmidzi Nomor 2417.

publik secara amanah, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Efisiensi belanja bukan sekadar strategi fiskal jangka pendek, melainkan bagian dari tanggung jawab negara hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan demi kepentingan rakyat secara adil dan berkelanjutan.

a. Kerangka Hukum Pengelolaan Keuangan Negara

Kerangka hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia merupakan bangunan normatif yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum. Dalam perspektif hukum tata negara, pengelolaan keuangan negara bukanlah domain administratif semata, melainkan bagian dari mekanisme checks and balances antara cabang kekuasaan negara. Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menempatkan APBN sebagai instrumen hukum yang ditetapkan bersama oleh Presiden dan DPR, sehingga pengelolaan keuangan negara selalu berada dalam pengawasan politik dan hukum.⁴⁷

Kerangka hukum tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang ini membentuk satu sistem hukum yang saling

⁴⁷ Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berkaitan, mulai dari tahap perencanaan anggaran hingga mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁸ Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, sistem ini menunjukkan ciri negara modern yang menempatkan anggaran sebagai instrumen hukum publik, bukan sekadar dokumen keuangan internal pemerintah.

Dalam khazanah hukum Islam, kerangka pengelolaan harta publik memiliki landasan moral yang kuat. Al-Qur'an menegaskan prinsip amanah dalam pengelolaan kekayaan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak. Ayat ini memberikan legitimasi normatif bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilandasi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.⁴⁹ Prinsip tersebut juga dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR. Bukhari dan Muslim), termasuk dalam pengelolaan harta publik.

b. Prinsip dan Konsep Efisiensi dalam APBN

Prinsip dan konsep efisiensi dalam APBN merupakan refleksi dari tuntutan rasionalitas hukum dan akuntabilitas kekuasaan dalam negara hukum demokratis. Dalam hukum tata negara, efisiensi anggaran dipahami sebagai kewajiban negara untuk menggunakan sumber daya publik secara optimal guna mencapai tujuan bernegara. Prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004.

⁴⁹ QS. An-Nisā' [4]: 58.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis.⁵⁰

Konsep efisiensi dalam APBN tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan prinsip value for money, yaitu memastikan bahwa setiap pengeluaran negara memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat. Dalam perspektif perbandingan hukum, konsep ini juga diterapkan di berbagai negara dengan sistem anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting), yang menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian hasil.⁵¹ Dengan demikian, efisiensi dalam APBN Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari evolusi sistem anggaran modern.

Nilai efisiensi ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang pemborosan. Al-Qur'an dalam QS. Al-A'rāf [7]: 31 menegaskan larangan berlebih-lebihan dalam penggunaan nikmat. Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa penggunaan anggaran negara harus menjauhi sikap israf dan diarahkan pada kemaslahatan umum.⁵² Hadis Nabi SAW yang menekankan kesederhanaan dan tanggung jawab dalam penggunaan harta semakin menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya tuntutan hukum positif, tetapi juga nilai etik universal.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

⁵¹ Allen Schick, *The Changing Role of the Budget*, OECD Journal on Budgeting, 2003.

⁵² QS. Al-A'rāf [7]: 31.

c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara merupakan manifestasi konkret dari kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam mengarahkan kebijakan pengelolaan keuangan negara. Dalam perspektif hukum tata negara, instruksi presiden merupakan instrumen kebijakan administratif yang bersifat mengikat secara internal bagi jajaran eksekutif. Keberadaan Inpres ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja diposisikan sebagai agenda strategis nasional dalam menghadapi keterbatasan fiskal dan tuntutan akuntabilitas publik.

Secara konseptual, Inpres ini memperkuat orientasi pengelolaan anggaran berbasis prioritas dan hasil. Kebijakan efisiensi diarahkan pada pengendalian belanja yang tidak produktif, penghapusan pemborosan, serta penajaman program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, kebijakan semacam ini sejalan dengan praktik di berbagai negara yang menggunakan executive order atau presidential directive untuk mengendalikan belanja negara dalam situasi fiskal tertentu.⁵³

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini dapat dibaca sebagai upaya negara menjalankan prinsip tasharruf al-imām ‘ala al-ra‘iyyah manūṭun bi al-maṣlahah, yaitu kebijakan pemimpin harus selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Prinsip ini memiliki dasar kuat dalam praktik

⁵³ Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2014).

pemerintahan Islam klasik dan relevan dengan konteks pengelolaan keuangan negara modern.⁵⁴

d. Bentuk dan Implementasi Kebijakan Efisiensi Belanja

Bentuk dan implementasi kebijakan efisiensi belanja negara di Indonesia tercermin dalam berbagai langkah konkret pemerintah, mulai dari rasionalisasi belanja operasional, penajaman program prioritas, hingga penguatan sistem pengawasan internal. Dalam perspektif hukum tata negara, implementasi kebijakan efisiensi merupakan ujian nyata terhadap konsistensi antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Efisiensi tidak berhenti pada perumusan kebijakan, melainkan harus terwujud dalam tindakan administratif yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

Implementasi kebijakan efisiensi juga menuntut koordinasi antarlembaga negara serta keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan anggaran. Dalam perspektif perbandingan hukum, keterlibatan legislatif dalam mengawal efisiensi anggaran merupakan ciri penting negara demokrasi yang menempatkan anggaran sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan eksekutif.⁵⁶

Nilai implementatif ini sejalan dengan prinsip Islam tentang tanggung jawab dalam penggunaan harta publik. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195 menegaskan perintah untuk membelanjakan harta di jalan kebaikan dan

⁵⁴ Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

⁵⁵ Bagir Manan, *Hukum Keuangan Negara*, (Bandung: Alumni, 1995).

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

menghindari perbuatan yang merugikan. Ayat ini memberikan legitimasi moral bahwa implementasi efisiensi anggaran harus diarahkan pada kemanfaatan sosial yang nyata.

e. Implikasi Kebijakan Efisiensi terhadap Tata Kelola Keuangan Negara

Implikasi kebijakan efisiensi terhadap tata kelola keuangan negara di Indonesia mencakup penguatan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam perspektif hukum tata negara, kebijakan efisiensi berkontribusi pada terciptanya good financial governance yang menjadi prasyarat utama negara hukum modern. Efisiensi belanja mendorong aparatur negara untuk bekerja dalam kerangka hukum yang disiplin dan berorientasi pada hasil.

Dari sudut pandang perbandingan hukum tata negara, kebijakan efisiensi yang konsisten akan memperkuat posisi APBN sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar alat distribusi kekuasaan politik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak terjebak dalam praktik pemborosan dan inefisiensi struktural.⁵⁷

Dalam perspektif Islam, implikasi ini sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan mewujudkan kemaslahatan umum. Hadis Nabi SAW tentang pertanggungjawaban pemimpin atas amanah yang diembannya menegaskan bahwa tata kelola keuangan negara

⁵⁷ Vicky Randall, *Political Parties in the Third World*, (London: Routledge, 2007).

yang efisien merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual penguasa.

f. Besaran dan Arah Pemanfaatan Hasil Efisiensi

Pelaksanaan efisiensi anggaran tahun 2025 dilakukan pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi belanja yang kurang prioritas dan mengarahkan anggaran kepada program pemerintah yang dianggap lebih penting bagi masyarakat. Berdasarkan pelaksanaannya, total efisiensi anggaran tahun 2025 mencapai Rp306,695 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi Transfer ke Daerah sebesar Rp50,595 triliun.

Komponen	Jumlah Efisiensi
Belanja Kementean/Lembaga	Rp. 256,1 Triliun
Transfer ke Daerah	Rp. 50,595 Triliun
Total	Rp. 306,695 Triliun

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan fiskal, efisiensi tersebut antara lain dikaitkan dengan dukungan terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta pembangunan infrastruktur produktif seperti irigasi dan jalan.

B. Sistem Efisiensi Belanja Anggaran Negara di Amerika Serikat

Sistem efisiensi belanja anggaran negara di Amerika Serikat berkembang sebagai bagian integral dari tradisi konstitusionalisme modern yang menempatkan anggaran negara sebagai instrumen utama pengendalian kekuasaan eksekutif. Dalam perspektif hukum tata negara, pengelolaan dan efisiensi anggaran federal tidak dapat dilepaskan dari prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menempatkan Congress sebagai pemegang kekuasaan anggaran (*power of the purse*). Konstitusi Amerika Serikat secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Congress untuk menetapkan pajak dan belanja negara sebagaimana tercantum *dalam Article I Section 8 U.S. Constitution*.⁵⁸ Ketentuan ini menjadikan efisiensi belanja bukan sekadar kebijakan teknokratis, tetapi bagian dari desain konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan fiskal oleh Presiden.

Dalam praktik ketatanegaraan Amerika Serikat, sistem anggaran federal dirancang melalui proses yang ketat, berlapis, dan berbasis evaluasi kinerja. Sejak disahkannya *Budget and Accounting Act of 1921*, Amerika Serikat mulai membangun sistem penganggaran modern yang menekankan perencanaan, pengawasan, dan efisiensi penggunaan dana publik.⁵⁹ Undang-undang ini sekaligus melahirkan lembaga *Bureau of the Budget* (kini *Office of Management and Budget/OMB*) yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan evaluasi anggaran di bawah Presiden, namun tetap berada dalam pengawasan Congress.

⁵⁸ Article I Section 8, Constitution of the United States.

⁵⁹ Louis Fisher, *The Politics of the Budgetary Process*, (Washington D.C.: CQ Press, 2014).

Efisiensi belanja dalam sistem Amerika Serikat berkembang semakin kuat melalui pendekatan performance-based budgeting, khususnya sejak disahkannya *Government Performance and Results Act (GPRA)* Tahun 1993. Melalui regulasi ini, setiap lembaga federal diwajibkan menetapkan tujuan strategis, indikator kinerja, serta laporan capaian yang terukur.⁶⁰ Efisiensi dalam konteks ini dipahami sebagai keterkaitan langsung antara anggaran yang dibelanjakan dan hasil kebijakan publik yang dicapai. Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, model ini mencerminkan sistem anggaran rasional yang menempatkan hasil sebagai ukuran utama legitimasi belanja negara.

Dari sudut pandang konstitusional, efisiensi belanja negara di Amerika Serikat juga diperkuat oleh mekanisme pengawasan yang sangat ketat. Congress melalui *Congressional Budget Office (CBO)* dan *Government Accountability Office (GAO)* menjalankan fungsi audit, evaluasi, dan proyeksi fiskal secara independen.⁶¹ Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadikan efisiensi anggaran sebagai proses berkelanjutan yang selalu diuji secara hukum, politik, dan administratif. Dalam tradisi hukum tata negara Amerika, efisiensi belanja berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik sekaligus pembatas kekuasaan eksekutif.

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun Amerika Serikat tidak mendasarkan sistem hukumnya pada syariat, prinsip efisiensi yang dikembangkan dalam sistem anggaran federal memiliki korespondensi nilai dengan ajaran *Siyasah Maliyah*. Al-

⁶⁰ Government Performance and Results Act of 1993 (GPRA).

⁶¹ Allen Schick, *The Federal Budget: Politics, Policy, Process*, (Washington D.C.: Brookings Institution, 2007).

Qur'an menegaskan larangan pemborosan dan penghamburan harta dalam QS. Al-Isrā' [17]: 26–27, yang menyatakan bahwa pemboros adalah saudara setan. Ayat ini memberikan landasan etik universal bahwa penggunaan harta publik harus diarahkan pada kemanfaatan dan keberlanjutan. Prinsip ini sejalan dengan orientasi sistem anggaran Amerika Serikat yang menuntut justifikasi rasional atas setiap pengeluaran negara.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dalam penggunaan harta, sebagaimana sabda beliau bahwa kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana diperoleh dan ke mana dibelanjakan (HR. Tirmidzi). Hadis ini memperlihatkan bahwa efisiensi dan akuntabilitas belanja merupakan nilai moral universal yang melampaui batas sistem hukum dan ideologi negara.

Dalam konteks perbandingan hukum tata negara, sistem efisiensi belanja Amerika Serikat menunjukkan karakter administratif-rasional yang sangat kuat. Efisiensi diposisikan sebagai alat untuk memastikan stabilitas fiskal, menjaga kepercayaan publik, dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem negara-negara yang menempatkan efisiensi semata-mata sebagai kebijakan sementara. Di Amerika Serikat, efisiensi telah menjadi kultur konstitusional yang dilembagakan melalui hukum, institusi, dan praktik pemerintahan sehari-hari.⁶²

⁶² Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2014).

Apabila dibaca melalui perspektif Siyash Maliyah, sistem efisiensi belanja Amerika Serikat dapat dipahami sebagai model pengelolaan harta publik yang menekankan amanah administratif dan rasionalitas kebijakan. Meskipun tidak berlandaskan wahyu, sistem ini secara substantif mencerminkan prinsip menjaga harta publik (*hifz al-māl*) dan menghindari kemudaratatan fiskal yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, sistem efisiensi belanja Amerika Serikat dapat dijadikan objek perbandingan yang relevan untuk menilai sejauh mana sistem anggaran negara mampu menjamin penggunaan harta publik secara bertanggung jawab.

Dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa sistem efisiensi belanja anggaran negara di Amerika Serikat merupakan sistem yang terbangun secara konstitusional, institusional, dan kultural. Efisiensi tidak dipahami sebagai kebijakan sesaat, melainkan sebagai prinsip dasar dalam tata kelola keuangan negara. Sistem ini memberikan pelajaran penting dalam perbandingan hukum tata negara, khususnya mengenai bagaimana hukum, lembaga, dan nilai rasionalitas administratif dapat bersinergi untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan kepercayaan publik terhadap negara.

a. Kerangka Hukum Dan Sistem Anggaran Federal

Kerangka hukum dan sistem anggaran federal di Amerika Serikat dibangun di atas fondasi konstitusional yang menempatkan anggaran negara sebagai instrumen utama pembatasan kekuasaan eksekutif. Konstitusi Amerika Serikat melalui Article I Section 8 memberikan kewenangan anggaran sepenuhnya kepada

Congress, sehingga setiap belanja negara harus memperoleh legitimasi legislatif.

⁶³Dalam perspektif hukum tata negara, desain ini mencerminkan doktrin *power of the purse* yang menjadikan anggaran sebagai alat kontrol politik dan hukum terhadap Presiden.

Kerangka hukum tersebut berkembang melalui berbagai undang-undang federal, terutama *Budget and Accounting Act of 1921* yang menjadi tonggak lahirnya sistem anggaran modern Amerika Serikat. Undang-undang ini memperkenalkan perencanaan anggaran terpadu, sistem akuntansi nasional, serta mekanisme audit yang terpusat. ⁶⁴Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, sistem ini menunjukkan model negara yang menempatkan efisiensi dan akuntabilitas sebagai bagian inheren dari struktur konstitusi, bukan sekadar kebijakan teknis pemerintahan.

Dalam khazanah hukum Islam, pengaturan sistem keuangan publik yang jelas dan terstruktur sejalan dengan prinsip amanah. Al-Qur'an menegaskan bahwa pengelolaan urusan publik harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab sebagaimana QS. *An-Nisā'* [4]: 58. Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa sistem anggaran, meskipun berbasis hukum positif, tetap harus diarahkan pada keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan harta publik.

b. Prinsip Efisiensi Dan Akuntabilitas Anggaran

⁶³ Article I Section 8, Constitution of the United States.

⁶⁴ Louis Fisher, *The Politics of the Budgetary Process*, (Washington D.C.: CQ Press, 2014).

Prinsip efisiensi dan akuntabilitas anggaran dalam sistem federal Amerika Serikat merupakan konsekuensi logis dari karakter negara demokrasi konstitusional yang menuntut pertanggungjawaban kekuasaan kepada publik. Dalam hukum tata negara Amerika, efisiensi dipahami sebagai penggunaan dana publik secara rasional dan terukur, sementara akuntabilitas dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran kepada Congress dan rakyat.⁶⁵

Prinsip ini dilembagakan melalui berbagai regulasi federal yang mewajibkan transparansi anggaran, pelaporan berkala, serta audit independen. Efisiensi anggaran tidak dipahami sebagai penghematan semata, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa belanja negara menghasilkan manfaat publik yang maksimal. Dalam perspektif perbandingan hukum, pendekatan ini menunjukkan orientasi sistemik pada kualitas hasil kebijakan (*outcome-oriented governance*).

Nilai efisiensi dan akuntabilitas tersebut memiliki korespondensi kuat dengan ajaran Islam tentang tanggung jawab penggunaan harta. Al-Qur'an melarang pemborosan dan sikap berlebih-lebihan sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-A'raf* [7]: 31. Ayat ini memperlihatkan bahwa efisiensi anggaran memiliki dasar etik universal yang melintasi batas sistem hukum negara. Hadis Nabi SAW

⁶⁵ Allen Schick, *The Federal Budget: Politics, Policy, Process*, (Washington D.C.: Brookings Institution, 2007).

tentang pertanggungjawaban pemimpin atas amanah yang diembannya semakin meneguhkan relevansi nilai ini dalam konteks keuangan publik.⁶⁶

c. Performance-Based Budgeting Dalam Sistem Anggaran Amerika Serikat

Performance-based budgeting dalam sistem anggaran Amerika Serikat merupakan pilar utama dalam mewujudkan efisiensi belanja negara yang berbasis hasil dan kinerja. Pendekatan ini secara formal diperkuat melalui *Government Performance and Results Act* (GPRA) Tahun 1993 yang mewajibkan setiap lembaga federal menetapkan tujuan strategis, indikator kinerja, serta laporan capaian tahunan.⁶⁷ Dalam perspektif hukum tata negara, GPRA menandai pergeseran paradigma anggaran dari input-based menuju outcome-based budgeting.

Sistem ini menempatkan efisiensi sebagai hubungan langsung antara alokasi anggaran dan capaian kebijakan publik. Setiap dolar yang dibelanjakan harus dapat dijustifikasi melalui kinerja yang terukur. Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, performance-based budgeting Amerika Serikat sering dijadikan model rujukan global karena kemampuannya mengintegrasikan hukum, administrasi, dan evaluasi kebijakan dalam satu sistem yang kohesif.⁶⁸

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pendekatan ini sejalan dengan prinsip optimalisasi manfaat harta publik. Islam memandang pengelolaan harta negara sebagai sarana mencapai kemaslahatan, sebagaimana tujuan syariat dalam

⁶⁶ HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829.

⁶⁷ Government Performance and Results Act of 1993 (GPRA).

⁶⁸ OECD, *Performance Budgeting in OECD Countries*, 2007.

menjaga harta (*hifz al-māl*). Hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan urusan publik memberikan legitimasi moral atas pendekatan berbasis kinerja ini.

d. Mekanisme Pengawasan Dan Evaluasi Belanja Negara

Mekanisme pengawasan dan evaluasi belanja negara di Amerika Serikat dirancang secara ketat untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas anggaran federal. Congress memainkan peran sentral melalui lembaga-lembaga seperti *Congressional Budget Office* (CBO) dan *Government Accountability Office* (GAO) yang berfungsi melakukan analisis fiskal, audit, dan evaluasi kinerja lembaga eksekutif.⁶⁹ Dalam perspektif hukum tata negara, mekanisme ini mencerminkan prinsip checks and balances yang bekerja secara efektif di bidang keuangan negara.

Evaluasi belanja negara dilakukan secara berkelanjutan melalui laporan kinerja, audit independen, dan dengar pendapat di Congress. Sistem ini memastikan bahwa efisiensi bukan sekadar klaim politik, tetapi hasil dari proses hukum dan institusional yang dapat diuji. Dalam perspektif perbandingan hukum, model pengawasan ini menunjukkan tingkat kedewasaan konstitusional dalam mengelola keuangan publik.

Nilai pengawasan ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya pengendalian kekuasaan. Al-Qur'an dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 195

⁶⁹ Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2014).

mengingatkan agar harta dibelanjakan untuk kebaikan dan tidak membawa pada kerugian. Ayat ini memberikan kerangka etik bahwa pengawasan anggaran merupakan sarana mencegah kemudaratatan sosial akibat penyalahgunaan keuangan negara.

e. Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintahan

Dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja pemerintahan di Amerika Serikat terlihat dalam meningkatnya disiplin fiskal, efektivitas kebijakan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam perspektif hukum tata negara, efisiensi anggaran berfungsi memperkuat legitimasi pemerintahan karena setiap kebijakan didukung oleh penggunaan dana publik yang rasional dan terukur.⁷⁰

Efisiensi anggaran juga mendorong birokrasi federal untuk berorientasi pada hasil, inovasi kebijakan, dan pelayanan publik yang lebih responsif. Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja berkontribusi langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*), bukan sekadar pada stabilitas fiskal.

Dalam perspektif Siyash Maliyah, dampak tersebut sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa pemimpin adalah pelayan rakyat memperlihatkan bahwa kinerja pemerintahan yang baik merupakan konsekuensi dari pengelolaan amanah,

⁷⁰ OECD, *Principles of Budgetary Governance*, 2015.

termasuk amanah keuangan negara. Efisiensi anggaran dengan demikian menjadi jembatan antara rasionalitas administrasi modern dan nilai moral universal.

f. Besaran dan Arah Pemanfaatan Hasil Efisiensi

Pada 2025, Amerika Serikat menerapkan efisiensi anggaran terutama melalui *Department of Government Efficiency* (DOGE), yang oleh pemerintah diklaim menghasilkan penghematan sekitar US\$215 miliar atau dalam rupiah Rp.3,827 Kuadriliun. Namun, angka tersebut perlu diperlakukan secara kritis karena tidak seluruh klaim tersebut merupakan penghematan yang telah terealisasi dan sebagian besar masih berupa estimasi atau pembatalan kewajiban belanja.

Jenis Komponen	Bentuk Efisiensi	Jumlah
Kontrak pemerintah	Pembatalan dan renegotiasi kontrak yang dianggap tidak perlu	Bagian dari ±US\$215 miliar
Hibah pemerintah	Review dan pembatalan hibah	Bagian dari ±US\$215 miliar
Tenaga kerja federal	Pengurangan pegawai dan pembatasan perekrutan	Bagian dari ±US\$215 miliar
Sewa dan aset pemerintah	Pembatalan lease dan pengurangan aset yang tidak diperlukan	Bagian dari ±US\$215 miliar
Bantuan luar negeri	Pemotongan dan	Bagian dari US\$9,4

	pembatalan program bantuan internasional	miliar
USAID	Pengurangan program dan anggaran bantuan pembangunan	Bagian dari US\$9,4 miliar
Organisasi internasional & program global	Pengurangan kontribusi dan program internasional	Bagian dari US\$9,4 miliar
Penyiaran publik (CPB)	Pembatalan anggaran	Bagian dari US\$9,4 miliar
Program federal lainnya	Penghapusan pengeluaran yang dianggap boros dan perubahan program	Bagian dari ±US\$215 miliar
TOTAL KLAIM DOGE EFISIENSI	Berbagai program penghematan pemerintah federal	±US\$215 miliar (±Rp3.827 Triliun)

Hasil efisiensi anggaran Amerika Serikat pada 2025 terutama diarahkan untuk mengurangi realisasi belanja pemerintah dan menekan defisit anggaran, bukan untuk dipindahkan seluruhnya ke pos anggaran tertentu. Sebagian dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kontrak, hibah, bantuan luar negeri, dan program pemerintah lainnya dibatalkan sehingga tidak lagi dibelanjakan. Dengan demikian,

manfaat fiskal utama dari efisiensi tersebut adalah berkurangnya pengeluaran dan kebutuhan pembiayaan pemerintah.

C. Analisis Perbandingan Sistem Efisiensi Belanja Anggaran Negara

Analisis perbandingan sistem efisiensi belanja anggaran negara merupakan tahap krusial dalam penelitian ini karena membuka ruang pembacaan yang lebih mendalam terhadap bagaimana hukum, kelembagaan, dan nilai yang melandasi kebijakan fiskal bekerja dalam konteks sistem ketatanegaraan yang berbeda. Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak dimaksudkan untuk menilai superioritas salah satu sistem, melainkan untuk memahami corak pengelolaan keuangan negara yang lahir dari tradisi konstitusional, desain kelembagaan, serta orientasi nilai yang berbeda. Dalam perspektif hukum tata negara, pendekatan komparatif menjadi instrumen ilmiah untuk menguji sejauh mana suatu sistem anggaran mampu menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penggunaan harta publik.

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan efisiensi anggaran dalam kerangka pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sistem ini berkembang dalam konteks negara berkembang dengan karakter birokrasi yang kuat dan peran eksekutif yang dominan dalam proses anggaran. Amerika Serikat, di sisi lain, membangun sistem efisiensi belanja anggaran melalui tradisi konstitusionalisme liberal yang menekankan pembatasan kekuasaan, pemisahan kewenangan, serta pengawasan legislatif yang ketat terhadap eksekutif. Perbedaan konteks historis dan

struktural ini menjadikan perbandingan kedua negara relevan untuk menyingkap variasi pendekatan dalam mengelola anggaran negara secara efisien.

Dalam metodologi perbandingan hukum tata negara, analisis tidak berhenti pada perbedaan norma hukum tertulis, melainkan meluas pada cara norma tersebut dioperasionalkan dalam praktik kelembagaan. Efisiensi belanja anggaran harus dibaca sebagai hasil interaksi antara konstitusi, undang-undang, institusi pengelola anggaran, serta budaya hukum yang hidup dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Dengan demikian, perbandingan ini memungkinkan identifikasi pola-pola struktural yang mempengaruhi keberhasilan atau keterbatasan kebijakan efisiensi anggaran.

Perspektif Siyash Maliyah memberikan dimensi etik dan normatif dalam membaca hasil perbandingan tersebut. Islam memandang pengelolaan harta publik sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan keadilan, kehati-hatian, dan orientasi kemaslahatan. Al-Qur'an menegaskan kewajiban menjaga amanah dan menunaikannya secara adil sebagaimana QS. An-Nisā' [4]: 58, sementara hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pertanggungjawaban pemimpin atas setiap urusan yang dipimpinnya, termasuk urusan keuangan negara. Nilai-nilai ini menjadi lensa moral dalam menilai bagaimana efisiensi anggaran diterjemahkan dalam sistem hukum yang berbeda.

Melalui analisis perbandingan ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa efisiensi belanja anggaran negara tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan, kualitas hukum, dan nilai yang melandasi penyelenggaraan negara. Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai model efisiensi anggaran, sekaligus menawarkan

refleksi kritis bagi pengembangan sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik dalam perspektif hukum tata negara dan Siyasah Maliyah.

a. Perbandingan Dasar Hukum dan Kelembagaan

Perbandingan dasar hukum dan kelembagaan sistem efisiensi belanja anggaran negara antara Indonesia dan Amerika Serikat memperlihatkan perbedaan desain konstitusional yang secara langsung mempengaruhi cara negara mengelola dan mengendalikan pengeluaran publik. Di Indonesia, dasar hukum pengelolaan dan efisiensi anggaran bertumpu pada Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Ketentuan ini menempatkan APBN sebagai produk hukum politik antara Presiden dan DPR, sekaligus sebagai instrumen konstitusional untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Kerangka konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta regulasi turunannya. Sistem ini membentuk struktur kelembagaan yang relatif sentralistik, dengan peran dominan eksekutif dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sementara DPR menjalankan fungsi persetujuan dan pengawasan. Dalam praktiknya, efisiensi anggaran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat, termasuk melalui instrumen administratif seperti instruksi presiden.

Amerika Serikat membangun dasar hukum dan kelembagaan anggaran melalui tradisi konstitusional yang berbeda. Article I Section 8 U.S. Constitution secara tegas memberikan kewenangan anggaran kepada Congress, sehingga sistem anggaran federal berangkat dari prinsip *power of the purse*. Desain ini melahirkan struktur kelembagaan yang plural dan saling mengawasi, seperti *Office of Management and Budget* (OMB) di bawah Presiden serta *Congressional Budget Office* (CBO) dan *Government Accountability Office* (GAO) sebagai organ pendukung Congress.⁷¹ Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, sistem ini menunjukkan pelembagaan efisiensi anggaran sebagai fungsi konstitusional yang tersebar dan diawasi secara ketat.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, perbedaan dasar hukum dan kelembagaan ini dapat dibaca melalui prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta publik. Al-Qur'an menegaskan perintah untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil sebagaimana QS. *An-Nisā'* [4]: 58. Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa struktur hukum dan kelembagaan anggaran pada hakikatnya bertujuan menjaga amanah umat melalui sistem yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan fiskal.

b. Perbandingan Prinsip dan Orientasi Efisiensi Anggaran

Perbandingan prinsip dan orientasi efisiensi anggaran antara Indonesia dan Amerika Serikat memperlihatkan perbedaan paradigma dalam memaknai tujuan pengelolaan belanja negara. Di Indonesia, efisiensi anggaran secara normatif

⁷¹ Article I Section 8, Constitution of the United States.

dikaitkan dengan prinsip tertib, taat hukum, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Efisiensi diposisikan sebagai upaya pengendalian belanja agar selaras dengan kemampuan fiskal negara dan prioritas pembangunan nasional.⁷² Orientasi ini menjadikan efisiensi sebagai bagian dari kebijakan makro fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Amerika Serikat mengembangkan orientasi efisiensi anggaran yang lebih sistemik dan berbasis kinerja. Prinsip efisiensi tidak hanya diukur dari penghematan anggaran, melainkan dari sejauh mana belanja negara menghasilkan capaian kebijakan publik yang konkret. Sistem ini menempatkan efisiensi sebagai bagian dari akuntabilitas demokratis, di mana setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada Congress dan publik.⁷³ Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, orientasi ini menunjukkan penekanan kuat pada hubungan antara belanja dan hasil (*results-oriented governance*).

Nilai efisiensi dalam kedua sistem tersebut memiliki titik temu dengan ajaran Islam tentang larangan pemborosan dan kewajiban memanfaatkan harta secara proporsional. Al-Qur'an menegaskan larangan israf dalam QS. *Al-A'raf* [7]: 31, yang memberikan pesan bahwa penggunaan sumber daya, termasuk harta publik, harus berada dalam batas kewajaran dan kemanfaatan. Prinsip ini menjadikan

⁷² Bagir Manan, *Hukum Keuangan Negara*, (Bandung: Alumni, 1995).

⁷³ Allen Schick, *The Federal Budget: Politics, Policy, Process*, (Washington D.C.: Brookings Institution, 2007).

efisiensi anggaran sebagai nilai moral universal yang relevan untuk menilai orientasi kebijakan fiskal di berbagai sistem negara.

c. Perbandingan Mekanisme Implementasi dan Pengawasan

Perbandingan mekanisme implementasi dan pengawasan efisiensi belanja anggaran negara antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan tingkat pelembagaan dan konsistensi pengawasan. Di Indonesia, implementasi kebijakan efisiensi anggaran banyak dilakukan melalui instrumen administratif dan kebijakan eksekutif, termasuk pengendalian belanja kementerian dan lembaga serta penguatan peran aparat pengawasan internal pemerintah. DPR dan BPK menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme politik dan audit pasca-pelaksanaan.⁷⁴

Amerika Serikat menerapkan mekanisme implementasi dan pengawasan yang lebih terstruktur dan berlapis. Congress melalui CBO dan GAO melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi hasil anggaran. Setiap lembaga eksekutif diwajibkan menyampaikan laporan kinerja dan pertanggungjawaban fiskal secara periodik. Mekanisme ini menjadikan efisiensi sebagai proses berkelanjutan yang selalu diuji secara hukum dan administratif⁷⁵. Dalam perspektif perbandingan hukum tata negara, model ini memperlihatkan sistem checks and balances yang bekerja efektif di bidang keuangan negara.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁷⁵ Louis Fisher, *The Politics of the Budgetary Process*, (Washington D.C.: CQ Press, 2014).

Dalam perspektif Siyasaḥ Maliyah, pengawasan anggaran merupakan manifestasi prinsip pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*). Al-Qur'an dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 195 menegaskan agar harta dibelanjakan untuk kebaikan dan tidak membawa pada kerusakan. Ayat ini memberikan legitimasi normatif bahwa pengawasan anggaran adalah instrumen moral untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan harta publik.

d. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Efisiensi di Indonesia dan Amerika Serikat

Kelebihan sistem efisiensi belanja anggaran negara di Indonesia terletak pada fleksibilitas kebijakan dan kemampuan pemerintah untuk merespons cepat kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan nasional. Sistem ini memungkinkan negara mengarahkan anggaran pada prioritas strategis sesuai visi pembangunan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Namun, kelemahan yang muncul berkaitan dengan konsistensi implementasi dan keterbatasan pengawasan preventif yang kuat, sehingga efisiensi sering kali bergantung pada kehendak politik pemerintah.

Amerika Serikat memiliki kelebihan pada kuatnya kelembagaan, konsistensi pengawasan, dan orientasi kinerja yang terukur. Sistem ini mampu menjaga disiplin fiskal dan meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Kelemahannya terletak pada kompleksitas birokrasi anggaran yang tinggi dan potensi keterlambatan kebijakan akibat tarik-menarik politik antara Congress dan Presiden.⁷⁶

⁷⁶ Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2014).

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kelebihan dan kelemahan kedua sistem tersebut menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak dapat dilepaskan dari keseimbangan antara kekuasaan, pengawasan, dan nilai moral. Islam menempatkan efisiensi sebagai bagian dari amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta publik. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya memperlihatkan bahwa keunggulan suatu sistem anggaran pada akhirnya diukur dari kemampuannya menjaga kemaslahatan umat.

D. Analisis Sistem Efisiensi Belanja Anggaran Negara dalam Perspektif Siyasah Maliyah

Analisis sistem efisiensi belanja anggaran negara dalam perspektif Siyasah Maliyah menempatkan kebijakan fiskal dalam kerangka etik, normatif, dan spiritual yang lebih luas daripada sekadar pertimbangan teknokratis. Dalam pandangan Islam, pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari tanggung jawab kekuasaan (wilayah) yang secara langsung berkaitan dengan amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak dapat dipahami semata-mata sebagai strategi penghematan atau optimalisasi fiskal, melainkan sebagai manifestasi moral dari bagaimana negara mengelola harta publik yang pada hakikatnya merupakan milik umat.

Siyasah Maliyah sebagai cabang dari fikih siyasah memberikan landasan teoretis untuk menilai kebijakan keuangan negara berdasarkan nilai-nilai syariat.

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, pengelolaan baitul mal dan kebijakan fiskal selalu dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, pencegahan kemudharatan, dan distribusi kesejahteraan secara proporsional. Nilai-nilai ini relevan untuk membaca sistem efisiensi belanja anggaran negara modern, termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat, meskipun keduanya berangkat dari sistem hukum dan ideologi yang berbeda.

Dengan menggunakan perspektif Siyash Maliyah, analisis ini berupaya menilai sejauh mana sistem efisiensi belanja anggaran negara mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak berhenti pada perbandingan hukum positif, tetapi melangkah lebih jauh ke dalam penilaian etis dan normatif atas kebijakan fiskal negara. Dalam konteks inilah, Siyash Maliyah berfungsi sebagai pisau analisis yang menyatukan rasionalitas hukum tata negara dengan nilai spiritual Islam.

a. Efisiensi Anggaran sebagai Amanah dan Keadilan Publik

Efisiensi anggaran dalam perspektif Siyash Maliyah dipahami sebagai wujud amanah kekuasaan dan instrumen untuk mewujudkan keadilan publik. Harta negara dalam pandangan Islam merupakan milik umat yang dikelola oleh negara sebagai wakil, sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama dan dijauhkan dari pemborosan serta penyalahgunaan. Prinsip amanah ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an melalui QS. An-Nisā' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil.

Dalam konteks efisiensi anggaran, amanah mengandung makna bahwa setiap rupiah belanja negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Efisiensi tidak sekadar bertujuan mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan bahwa belanja negara benar-benar menjawab kebutuhan publik dan tidak menciptakan ketimpangan sosial. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya memperkuat prinsip ini, termasuk tanggung jawab atas pengelolaan harta publik.

Dalam perspektif hukum tata negara, amanah dan keadilan publik tercermin dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Siyasah Maliyah memberikan dimensi tambahan dengan menempatkan nilai keadilan sosial sebagai tujuan utama efisiensi anggaran, sehingga kebijakan fiskal tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar masyarakat demi stabilitas fiskal semata.

b. Relevansi Prinsip Kemaslahatan dalam Kebijakan Efisiensi

Prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) merupakan fondasi utama dalam Siyasah Maliyah yang relevan secara langsung dengan kebijakan efisiensi anggaran negara. Kemaslahatan dipahami sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat dan mencegah kemudarat. Dalam konteks keuangan negara, efisiensi anggaran harus diarahkan untuk memperbesar manfaat sosial dari belanja negara dan meminimalkan dampak negatif kebijakan fiskal terhadap masyarakat.

Al-Qur'an memberikan landasan normatif bagi prinsip ini melalui QS. Al-Baqarah [2]: 195 yang memerintahkan agar harta dibelanjakan di jalan kebaikan dan tidak membawa pada kebinasaan. Ayat ini menegaskan bahwa kebijakan belanja negara harus mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang, bukan hanya efisiensi jangka pendek. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah *fiqh jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁷⁷

Dalam perspektif kebijakan publik modern, prinsip kemaslahatan dapat dibaca sebagai orientasi pada kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Siyasah Maliyah memperkaya diskursus efisiensi anggaran dengan menegaskan bahwa rasionalitas ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.

c. Penilaian Etis dan Normatif terhadap Sistem Efisiensi di Indonesia

Penilaian etis dan normatif terhadap sistem efisiensi belanja anggaran negara di Indonesia dalam perspektif Siyasah Maliyah menunjukkan adanya upaya normatif yang sejalan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia secara normatif diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi pengelolaan keuangan negara.

⁷⁷ Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (Cheltenham: Edward Elgar, 2014).

Dari perspektif Siyasah Maliyah, kebijakan tersebut dapat dinilai positif sejauh diarahkan untuk melindungi kepentingan publik dan mencegah pemborosan anggaran. Namun, tantangan muncul ketika efisiensi lebih banyak diwujudkan dalam bentuk pemotongan belanja tanpa disertai penguatan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis kemaslahatan sosial. Dalam konteks ini, prinsip *ḥifz al-māl* menuntut agar pengelolaan anggaran tidak hanya hemat, tetapi juga produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Hadis Nabi SAW tentang pertanggungjawaban pemimpin di hadapan Allah memberikan tekanan moral bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus dijalankan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian, sistem efisiensi di Indonesia memerlukan penguatan dimensi etik dan normatif agar sejalan sepenuhnya dengan prinsip Siyasah Maliyah.

d. Penilaian Etis dan Normatif terhadap Sistem Efisiensi di Amerika Serikat

Penilaian etis dan normatif terhadap sistem efisiensi belanja anggaran negara di Amerika Serikat dalam perspektif Siyasah Maliyah menunjukkan bahwa meskipun sistem ini tidak berlandaskan syariat Islam, ia memiliki kesesuaian nilai dengan prinsip amanah dan pengelolaan harta publik secara bertanggung jawab. Sistem anggaran Amerika Serikat menempatkan efisiensi sebagai prinsip kelembagaan yang dijaga melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang

ketat, sehingga setiap belanja negara harus dapat dijustifikasi secara rasional dan administratif.⁷⁸

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga harta publik dari pemborosan dan penyalahgunaan, yang sejalan dengan larangan israf dalam Al-Qur'an sebagaimana QS. Al-Isrā' [17]: 26–27. Penguatan sistem evaluasi kinerja dan pengawasan legislatif di Amerika Serikat juga dapat dibaca sebagai bentuk implementasi prinsip pencegahan kemudaratatan dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun demikian, penilaian normatif Islam juga menggarisbawahi keterbatasan sistem ini, khususnya dalam aspek orientasi moral dan distribusi keadilan sosial. Efisiensi anggaran yang sangat berbasis kinerja dan rasionalitas administratif berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan dan solidaritas sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang kuat. Dalam hal ini, Siyasah Maliyah menawarkan koreksi normatif dengan menegaskan bahwa efisiensi harus selalu diarahkan pada kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Dengan demikian, sistem efisiensi anggaran Amerika Serikat dapat dinilai berhasil secara struktural dan administratif, namun tetap memerlukan dimensi etik yang menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi utama. Perspektif Siyasah Maliyah menjadikan penilaian ini lebih komprehensif dengan menyatukan rasionalitas modern dan nilai moral universal.

⁷⁸ Allen Schick, *The Federal Budget: Politics, Policy, Process*, (Washington D.C.: Brookings Institution, 2007).

E. Implikasi Teori Siyasah Maliyah terhadap Penguatan Sistem Efisiensi Anggaran Negara

Teori Siyasah Maliyah memberikan kontribusi konseptual yang signifikan dalam penguatan sistem efisiensi anggaran negara dengan menempatkan pengelolaan keuangan publik sebagai bagian dari amanah kekuasaan dan instrumen keadilan sosial. Dalam perspektif hukum tata negara modern, efisiensi anggaran kerap dipahami dalam kerangka rasionalitas fiskal dan stabilitas keuangan negara. Namun demikian, Siyasah Maliyah memperluas horizon analisis dengan memasukkan dimensi etik, normatif, dan kemaslahatan publik sebagai elemen fundamental dalam kebijakan anggaran negara.

Sebagai teori politik-keuangan Islam, Siyasah Maliyah menegaskan bahwa harta negara (*māl al-dawlah*) pada hakikatnya adalah milik umat yang dikelola oleh negara sebagai pemegang amanah. Oleh karena itu, setiap kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya harus memenuhi standar legal-formal, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Implikasi teori ini menjadi relevan dalam konteks reformasi sistem anggaran negara modern, khususnya bagi Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung nilai keadilan sosial.

a. Penguatan Nilai Amanah dan Akuntabilitas Publik

Penguatan nilai amanah dan akuntabilitas publik merupakan implikasi utama teori Siyasah Maliyah terhadap sistem efisiensi anggaran negara. Dalam perspektif ini, pengelolaan keuangan negara dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat. Al-Qur'an secara tegas menempatkan amanah sebagai prinsip dasar kekuasaan

melalui QS. An-Nisā' [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil.

Nilai amanah dalam Siyasah Maliyah memiliki keterkaitan erat dengan konsep akuntabilitas publik dalam hukum tata negara modern. Akuntabilitas anggaran tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk melaporkan penggunaan keuangan negara, tetapi juga sebagai kewajiban moral untuk memastikan bahwa belanja negara benar-benar digunakan untuk kepentingan umum. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, termasuk pengelolaan harta publik. Dalam konteks efisiensi anggaran, teori Siyasah Maliyah mendorong penguatan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran agar tidak semata berorientasi pada kepatuhan prosedural, tetapi juga pada kejujuran substansial dan keadilan distribusi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama pengelolaan keuangan negara.⁷⁹

b. Integrasi Prinsip Kemaslahatan dalam Kebijakan Fiskal

Integrasi prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) dalam kebijakan fiskal merupakan implikasi strategis teori Siyasah Maliyah dalam memperkuat sistem efisiensi anggaran negara. Dalam tradisi hukum Islam, kemaslahatan dipahami sebagai tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang menuntut agar setiap kebijakan publik membawa manfaat nyata dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat⁸⁰.

⁷⁹ Mark Bovens, *Public Accountability*, (Oxford: Oxford University Press, 2007).

⁸⁰ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah).

Al-Qur'an memberikan legitimasi normatif terhadap prinsip ini melalui QS. Al-Baqarah [2]: 195 yang memerintahkan agar harta dibelanjakan di jalan kebaikan dan tidak menjerumuskan pada kebinasaan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh direduksi menjadi sekadar penghematan fiskal, melainkan harus diarahkan pada optimalisasi manfaat sosial dari belanja negara.

Dalam perspektif kebijakan fiskal modern, integrasi prinsip kemaslahatan mendorong negara untuk menyusun kebijakan efisiensi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan kelompok rentan. Siyasah Maliyah dengan demikian berfungsi sebagai kerangka etik yang mengoreksi kecenderungan teknokratis dalam kebijakan anggaran, dengan menegaskan bahwa rasionalitas ekonomi harus selalu diiringi oleh rasionalitas moral dan sosial.⁸¹

c. Relevansi Siyasah Maliyah bagi Reformasi Kebijakan Anggaran di Indonesia

Relevansi teori Siyasah Maliyah bagi reformasi kebijakan anggaran di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memperkuat dimensi etik dan keadilan sosial dalam sistem efisiensi anggaran negara. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan fundamental penyelenggaraan negara, sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 23 UUD 1945 mengenai pengelolaan keuangan negara.

Teori Siyasah Maliyah menawarkan perspektif normatif yang selaras dengan nilai-nilai konstitusional tersebut, khususnya dalam menegaskan bahwa anggaran negara harus dikelola sebagai instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar alat

⁸¹ J.E. Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, (New York: W.W. Norton, 2000).

stabilisasi fiskal. Prinsip *ḥifz al-māl* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut agar harta negara dijaga dari pemborosan, korupsi, dan penggunaan yang tidak produktif, sekaligus diarahkan untuk mendukung kepentingan publik secara luas.⁸² Dalam konteks reformasi kebijakan anggaran, *Siyasah Maliyah* relevan untuk memperkaya paradigma efisiensi anggaran di Indonesia dengan pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi nilai. Integrasi prinsip amanah, kemaslahatan, dan keadilan sosial ke dalam kebijakan fiskal diharapkan dapat memperkuat legitimasi moral kebijakan efisiensi anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.



⁸² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008).